



PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MEROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK

Rizky Oktria Ramy

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Nursiti

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen, hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penerapan sanksi dalam pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen. Data dalam penulisan artikel ini berupa data penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dari hasil wawancara dan kuisioner serta data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa walaupun Qanun Kabuapten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah disahkan pada tanggal 25 september 2014 namun sanksi pidana terhadap pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok belum diterapkan. Penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap apabila sarana prasarana sudah disediakan. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana tersebut adalah sosialisasi yang belum maksimal, belum disediakan area khusus untuk merokok dan rendahnya kesadaran dari perokok aktif untuk mematuhi aturan yang ada. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan sosialisasi melalui spanduk dan papan peringatan, menyiapkan petunjuk teknis dan secara bertahap menyediakan area khusus untuk merokok. Disarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen untuk dapat memberi sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok agar aturan tersebut benar-benar direalisasikan.

Kata Kunci : Pelanggaran merokok, Kawasan Tanpa Rokok

Abstract - This study aims to explain how the application of criminal sanctions against violations of smoke in the smoking area in the district of Bireuen, obstacles encountered in the application of criminal sanctions for violations, as well as efforts made in overcoming obstacles to the implementation of sanctions in violation of smoke in the smoking area in the district of Bireuen , Data in the writing of this form of literature and field research data. Fieldwork was conducted to obtain primary data from interviews and questionnaires and secondary data through a series of reading activities, cites and examines legislation relating to the object of research. Based on the results of the study found that although Qanun Bireuen District Number 18 in 2014 About Non-Smoking Area already ratified on the twenty-fifth of September, 2014 but criminal sanctions against the violation of smoke in the non-smoking area is not yet implemented. Its application will be implemented gradually, if the infrastructure is already supplied. Obstacles encountered in the application of criminal sanctions is socialization is not maximized, yet it provides a special area for smoking and low awareness of current smokers to comply with existing rules. Efforts have been made to overcome these barriers is to increase dissemination through banner and billboard warnings, preparing technical manuals and gradually provide a special area for smoking. Suggested to the Civil Service Police Unit of Bireuen district to be able to give strict punishment for offenders smoking in non-smoking area to have the rule actually realized.

Keywords: Violation of smoke, Non-Smoking Area, Offenders Smoking

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman, tingkat kepedulian dalam masyarakat semakin rendah, terutama dalam hal kesehatan masyarakat (utamanya bagi orang lain). Sangat banyak contoh yang dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah kebiasaan merokok di setiap tempat tanpa memikirkan kesehatan orang lain. Kegiatan merokok

dilakukan hanya untuk kesenangan pribadi dan sama sekali tidak memperhatikan dampak (akumulatif) yang akan diterima bagi kesehatan masyarakat.

Asap rokok memiliki sifat yang berbahaya bagi orang yang menghisapnya. Asap rokok mengandung nikotin dan tar yang dapat menyebabkan kecanduan dan terjadinya kanker paru-paru. Namun dari beberapa penelitian telah diketahui bahwa orang yang berperan sebagai perokok pasif (orang bukan perokok yang menghirup asap rokok) ternyata memiliki resiko yang lebih besar mengalami gangguan kesehatan akibat rokok daripada orang yang berperan sebagai perokok aktif (orang yang merokok). Hal ini tentu akan sangat membahayakan masyarakat yang berada pada lingkungan sekitar perokok aktif, terutama apabila terdapat anak-anak yang kemungkinan akan mengalami gangguan pertumbuhan maupun gangguan kesehatan akibat menghirup asap rokok.

Kebiasaan merokok dalam masyarakat sangat sulit untuk dihindari maupun ditanggulangi, sebab hal tersebut sangat berhubungan dengan perilaku masyarakat yang sangat sulit untuk diubah. Berikut ini merupakan data tabel 1 yang menunjukkan persentase perokok usia 15 tahun ke atas di Aceh yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1
Perokok Aktif di Provinsi Aceh

No	Tahun	Jumlah (%)	Batang Rokok/Hari
1	2010	37,1%	10-30/Hari
2	2012	39,5%	15-35/Hari
3	2013	42%	15-40/Hari

Sumber Data: Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013

Berdasarkan Data di atas, dapat dilihat bahwa semakin tahun, jumlah persentase perokok di Provinsi Aceh semakin tinggi. Hal tersebut juga bisa dibandingkan dengan rata-rata angka perokok aktif secara nasional yang selisih persentasenya 3,6% lebih besar berdasarkan riset kesehatan dasar kementerian kesehatan RI tahun 2010 yaitu mencapai 34,7% dan menunjukkan pengaruh rokok setiap tahunnya semakin besar terutama dikalangan remaja. Tidak bisa dipungkiri bahwa rokok ikut andil besar dalam menyumbang kemiskinan di Aceh karena pengeluaran untuk konsumsi rokok terbesar kedua setelah pengeluaran konsumsi terhadap beras.¹

Untuk menghindari semakin banyaknya kerugian kesehatan masyarakat akibat menjadi perokok pasif, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penetapan kawasan

¹ <http://okezone.com/read/2013/05/31/340/815510/rokok-kebutuhan-kedua-setelah-beras-di-aceh>

tanpa rokok (KTR) yang kemudian dituangkan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun yang menjadi kawasan tanpa rokok, antara lain adalah:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Tempat Proses Belajar Mengajar
3. Tempat Anak Bermain
4. Tempat Ibadah
5. Angkutan Umum
6. Tempat Kerja
7. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan

Pasal 119 (ayat 2) UU Kesehatan menyebutkan sanksi pidana denda bagi pelanggar kawasan tanpa rokok dengan rumusan “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)”

Larangan merokok di tempat umum kemudian juga diatur di dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13. Dalam *qanun* tersebut juga telah diatur sanksi denda dalam Pasal 24 yang menyebutkan: “Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (ayat 2) dikenakan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).”

Adanya peraturan di tingkat nasional dan lokal tentang kawasan tanpa rokok ini ternyata tidak menyebabkan masyarakat mengurangi kebiasaan merokok. Bahkan di daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok pun masih tetap dijumpai adanya orang-orang yang merokok.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi bagi pelaku yang melanggar kawasan tanpa rokok?
2. Apa faktor penghambat penerapan sanksi bagi pelaku yang melanggar kawasan tanpa rokok?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam menerapkan sanksi bagi pelaku yang melanggar kawasan tanpa rokok?

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mendapatkan penjelasan dari sebuah informasi mengenai permasalahan maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat guna mendapatkan data dan memudahkan dalam penelitian terhadap suatu permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan merokok di kawasan yang sudah dilarang merokok.
- c. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan penelitian lapangan yang bertempat di wilayah Kabupaten Bireuen. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Anggota *Wilayatul Hisbah*.
- c. Dinas kehutanan dan Perkebunan Kota Bireuen.
- d. Pelaku Pelanggaran Merokok di KTR.

3. Cara Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan populasi penelitian akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan. Untuk itu yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

- a. Responden
 - 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen satu orang
 - 2) Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen satu orang
 - 3) Bidang Ketertiban Umum Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen satu orang

- 4) Pelaku merokok di kawasan tanpa rokok (20 orang)
 - 5) Siswa SMA 20 orang
- b. Informan
- 1) Badan Humas Dinas Kesehatan Kota Bireuen satu orang
 - 2) Bidang Perundang-undangan Kantor Bupati satu orang

4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan responden dan informan, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terhadap masalah yang diteliti. Selain itu cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuisisioner atau angket yaitu pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadi atau hal-hal yang diketahui.

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuisisioner langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum, penyeleksian terhadap kepustakaan yang digunakan tidak terbatas pada hanya pada buku-buku ilmu hukum, akan tetapi juga melibatkan aturan perundang-Undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

5. Cara Pengolahan data

Data yang telah diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil penelitian kepustakaan kemudian diolah dan dianalisa dengan pendekatan kualitatif terhadap apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis atau lisan dipadukan untuk dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh disertai

uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Yang Melanggar Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan adanya sanksi pidana denda bagi pelanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana disebut dalam Pasal tersebut: “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)”

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dalam *qanun* tersebut juga telah diatur sanksi denda dalam Pasal 24 yang menyebutkan: “Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dikenakan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)”

Berikut ini merupakan data tabel 1 yang menunjukkan intensitas merokok masyarakat di Kabupaten Bireuen sehingga perlu adanya penerapan Qanun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan tanpa rokok.

Tabel 2
Intensitas merokok masyarakat di Kabupaten Bireuen

No	Kategori	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	Jumlah
1	Pelajar	10	5	5	20
2	Umum	15	4	1	20
Jumlah		25	9	6	40

Sumber Data: Hasil Kuisisioner tanggal 16 Mei 2016

Berdasarkan Data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah perokok di Kabupaten Bireuen mencapai 60%, hal tersebut juga bisa dibandingkan dengan rata-rata angka perokok aktif di Aceh dan rata-rata angka perokok aktif secara nasional. dimana rata-rata perokok aktif di Aceh pada tahun 2010 mencapai 37,1% sedangkan rata-rata perokok aktif secara nasional 34,7% berdasarkan riset kesehatan dasar kementerian RI.

Berdasarkan kuisisioner yang disebarakan kepada responden, didapat kenyataan bahwasanya sebagian responden mengetahui adanya qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok, khususnya bagi siswa SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kabupaten Bireuen. Para siswa

SMA sempat mengikuti sosialisasi terkait qanun tersebut. Namun tidak adanya sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran membuat responden tidak menghiraukan Qanun Nomor 18 Tahun 2014.

Sejak diberlakukannya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, belum ada perintah pengawasan dan penertiban dari dinas kesehatan atau dinas-dinas terkait qanun tersebut. Oleh karena itu anggota satuan *Wilayatul Hisbah* atau pamong praja belum pernah menertibkan perihal kawasan tanpa rokok sebagaimana ditetapkan dalam qanun tersebut²

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini digagaskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen merupakan institusi yang ditetapkan mengelola sumber pembiayaan.³

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok ini belum dijalankan karena beberapa faktor. Hal itu pula yang menyebabkan belum dapat diterapkannya sanksi pidananya. Namun demikian untuk penerapan qanun tersebut sudah 30% diterapkan khususnya di kalangan remaja setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA dan Kantor-kantor dinas.⁴

Kawasan tanpa rokok yang diberlakukan di Kabupaten Bireuen ini sudah mulai diterapkan dengan diberikan peringatan, namun tidak diberikan sanksi. Untuk lingkungan Kantor Bupati, dan Kantor-kantor Dinas 70% pegawai atau orang-orang yang berada disekitar lingkungan tersebut tidak diperbolehkan merokok. Hal tersebut disampaikan baik secara langsung maupun melalui papan peringatan. Untuk kantor pusat seperti kantor bupati saja belum diadakan area untuk merokok. Sehingga pihak terkait tidak bisa menerapkan sanksi karena pemerintah sendiri tidak menyediakan sarannya.⁵

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pemerintah tidak menyediakan sarana yang dapat digunakan agar penerapan pidana dapat dilakukan sehingga masyarakat terarah ketika akan diterapkannya sanksi pidana tersebut. Dari sisi masyarakat dapat dikatakan perokok aktif yang sudah biasa merokok sulit untuk berhenti merokok, sehingga hanya bisa diarahkan agar tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Namun dimana mereka dapat

² Lidiawati, Kabid Perundang-undangan daerah *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Bireuen, Wawancara 20 April 2016

³ Fakhurrazi, Kepala Satuan *Wilayatul Hisbah* dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

⁴ Irama Ibrahim, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

⁵ Nurul Fajri, Kasubbag Perundang-Undangan Kantor Bupati Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

merokok apabila tempat untuk merokok itu sendiri belum ada. Yang dapat dicegah dari hal ini adalah para remaja yang baru mulai merokok. Harusnya mereka mendapat arahan untuk tidak merokok. Bukan arahan untuk merokok disuatu tempat yang sudah disediakan. Dengan begitu dapat dikatakan kesalahan berada di kedua belah pihak. Dimana masyarakatnya tidak bisa mengontrol diri untuk tidak merokok dan merusak kesehatan orang-orang disekitarnya. Namun juga pemerintah tidak menyediakan fasilitas guna diterapkannya Qanun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Kepala satuan *Wilayatul Hisbah*, Fakhurrazi, menyebutkan sektor kesehatan gagal total, sehingga qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok yang sudah disahkan pada tahun 2014 tersebut belum bisa diterapkan. Dalam hal ini Pemerintah diharapkan harus turun tangan terkait sektor kesehatan yang kurang baik⁶

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksi Pidananya sejauh ini belum diterapkan, bagi orang-orang yang merokok hanya diberikan peringatan dan himbauan untuk tidak merokok dikawasan-kawasan yang dilarang untuk merokok tanpa dikenakan sanksi pidana denda maupun dihentikannya pelayanan publik. Untuk saat ini qanun tersebut tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan tidak membawa dampak positif kepada pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya aturan yang tidak dijalankan di wilayah Kabupaten Bireuen, adanya kesenjangan antara aturan yang dibuat dengan perilaku masyarakatnya.

Menurut Lidiawati, Kabid Perundang-undangan daerah *Wilayatul Hisbah* dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen, *Qanun* Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut sangat bagus dan akan efektif untuk mengurangi jumlah perokok khususnya di Kabupaten Bireuen. Hanya saja penerapannya akan sangat sulit dilakukan.⁷ Hal yang demikian juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perkebunan, Irama Ibrahim, “seharusnya qanun tersebut dapat menjadi alat untuk memerangi jumlah perokok aktif di Kabupaten Bireuen, oleh karena itu diupayakan agar sanksi pidana yang terdapat di dalam qanun tersebut dapat segera diterapkan karena faktanya masih banyak perokok yang melakukan pelanggaran terhadap qanun kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen.”⁸

⁶ Fakhurrazi, Kepala Satuan *Wilayatul Hisbah* dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

⁷ Lidiawati, Kabid Perundang-undangan daerah *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Bireuen, Wawancara 20 April 2016

⁸ Irama Ibrahim, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

2. Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Yang Melanggar Kawasan Tanpa Rokok

Untuk melihat faktor-faktor penghambat mengapa *Qanun* Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berlaku efektif dalam pelaksanaannya khususnya dalam penerapan sanksi bagi pelaku yang melanggar kawasan tanpa rokok, akan dikaji melalui teori efektifitas, yaitu:

1) Faktor Rumusan Perundang-undangan

Aturan terkait kawasan tanpa rokok sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun selain diatur dalam undang-undang, aturan tentang kawasan tanpa rokok juga diatur di dalam *Qanun* Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini merujuk pada Pasal 115 ayat 2 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu: Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya. Secara aturan dirasakan sudah cukup jelas dan memadai untuk diterapkannya kawasan tanpa rokok beserta sanksinya. Walaupun dalam segi jumlah sanksi denda diatur secara berbeda antara undang-undang dan *qanun* sehingga *qanun* tentang kawasan tanpa rokok tersebut dirasakan melemahkan undang-undang. Seharusnya tanpa adanya *qanun* pun aturan dalam undang-undang tentang kesehatan sudah bisa diterapkan.

2) Faktor Aparatur Penegak Hukum

Pendekatan efektifitas berdasarkan faktor aparaturnya mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber daya yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber daya dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini juga didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata.⁹ Dalam menerapkan aturan kawasan tanpa rokok ini tentulah penegak hukum memiliki peran penting. Dalam hal ini penegak hukum yang berwenang menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok ditujukan kepada Anggota Satuan Polisi *Pamong Praja* dan *Wilayatul Hisbah*. Dibeberapa wawancara terhadap pihak Polisi *Pamong Praja* dan *Wilayatul*

⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39484/4/chapter%20II.pdf>

Hisbah mengatakan siap untuk menertibkan dan menerapkan aturan kawasan tanpa rokok. Hanya saja pihak Polisi *Pamong Praja* dan *Wilayatul Hisbah* belum diberikan mandat ataupun arahan dari pemerintah maupun dinas terkait untuk melakukan penertiban terhadap *Qanun* Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, yang berupa alat maupun media. Dalam hal ini sarana yang dibutuhkan salah satunya adalah area khusus bagi perokok yang ingin merokok. Namun fasilitas tersebut belum dapat disediakan sepenuhnya di kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun qanun tentang kawasan tanpa rokok.

4) Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.

Masyarakat Kabupaten Bireuen belum banyak yang mengetahui secara jelas dan pasti terkait adanya Qanun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok namun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, masyarakat sangat mendukung untuk segera diterapkannya *Qanun* Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya kaum wanita yang mana ditujukan untuk melindungi dirinya, anak-anak terutama balita dari bahaya asap rokok yang dapat merusak kesehatan dan menyebabkan polusi udara sehingga lingkungan menjadi tidak sehat.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam hal penerapan *qanun* kawasan tanpa rokok yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagi kaum laki-laki merokok merupakan suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan, sehingga timbul budaya merokok dipergaulan laki-laki tersebut. “untuk menghilangkan kebiasaan merokok ini sangatlah sulit, kaum pria sudah terbiasa merokok pada saat sedang bersama teman-teman dan terutama setelah makan, tidak heran rokok menjadi budaya di dalam pergaulan”¹⁰

¹⁰ M.Fitrah, masyarakat, Wawancara 7 Juli 2016

Berdasarkan hasil kuisioner yang diedarkan kepada empat puluh orang responden yang terdiri dari dua puluh orang responden dari kelompok umum/dewasa dan dua puluh orang responden dari kelompok pelajar/remaja di Kabupetan Bireuen, maka didapatkan hasil sebagaimana tertuang dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Qanun Nomor 18 Tahun 2014

No.	Pengetahuan Masyarakat	Pelajar		Umum		Jumlah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Mengetahui tentang Qanun Nomor 18 Tahun 2014	3	17	3	17	6	34
2	Mengetahui Adanya Kawasan Tanpa Rokok	5	15	4	16	9	31
3	Mengetahui adanya sanksi	4	16	3	17	7	33

Sumber: Hail Kuisioner tanggal 16 Mei 2016

Tabel 3 di atas memberikan gambaran bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Bireuen terhadap Qanun Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Adapun penjelasan dari tabel 3 di adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Masyarakat terkait Qanun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Masyarakat Kabupaten Bireuen 90% tidak mengetahui adanya *qanun* yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Terdiri dari 85% Pelajar yang tidak mengetahui qanun kawasan tanpa rokok dan 85% masyarakat umum yang juga tidak mengetahui keberadaan qanun kawasan tanpa rokok didaerahnya sendiri. Dalam hal ini pihak penegak hukum pun belum menyadari sepenuhnya bahwa Qanun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah disahkan dan sudah seharusnya diterapkan dan juga ditegakkan.

2. Pengetahuan Masyarakat Terkait Kawasan Tanpa Rokok

Dengan adanya tanda-tanda peringatan dilarang merokok yang sering dijumpai di beberapa tempat, tentunya banyak masyarakat yang mengetahui adanya kawasan tanpa rokok, namun mereka tidak mengetahui kawasan tanpa rokok dengan maksud yang sebenarnya, mereka hanya mengetahui larangan merokok diberbagai

tempat yang dihimbau dan ditujukan untuk melindungi anak-anak khususnya balita dari asap rokok, bukan karena aturan undang-undang ataupun *qanun*.

“kawasan tanpa rokok sering ditemukan ditempat-tempat yang banyak anak-anak khususnya bayi, di ruangan berAC, jadi memang sudah tahu bahwa ada beberapa kawasan yang memang dilarang untuk merokok, tapi kalau tempat-tempat yang dilarang untuk merokok yang diatur dalam undang-undang atau *qanun* tidak tahu dengan jelas, karena *qanun* nya pun belum pernah dilihat atau dibaca.”¹¹

3. Pengetahuan Masyarakat Terkait Sanksi Yang diberikan Bagi Pelaku Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan sanksi pidana denda bagi pelanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana disebut dalam Pasal tersebut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)”

dalam *Qanun* Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok juga telah diatur sanksi denda dalam Pasal 24 yang menyebutkan: “Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dikenakan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)”.

Hanya 35% masyarakat Kabupaten Bireuen yang terdiri dari 15% masyarakat umum dan 20% Pelajar mengetahui adanya sanksi yang harusnya dikenakan bagi pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok meski demikian, mereka tidak mengetahui jumlah denda yang harus dibayar apabila melakukan pelanggaran.

Jika ditinjau dari alasan pelaku pelanggaran tetap melakukan perbuatan merokok di kawasan tanpa rokok, maka akan dapat dianalisis juga sejumlah hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan data kuisioner yang diedarkan, dari total 40 kuisioner terdapat 25 pelaku perokok yang melakukan pelanggaran terhadap Qanun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Responden memiliki alasan tersendiri untuk masih tetap melakukan

¹¹ Abdi, Masyarakat Bireuen, Wawancara 7 Juli 2016

pelanggaran kawasan tanpa rokok yaitu di tempat-tempat tertentu yang telah diatur dalam Qanun Nomor 18 Tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Alasan Pelaku melakukan Pelanggaran terhadap Qanun Nomor 18 Tahun 2014

No	Alasan Pelaku Melakukan Pelanggaran KTR	Pelaku	Persentase
1	Faktor Kebiasaan	5	20%
2	Rendahnya Pengetahuan Hukum	12	48%
3	Lemahnya Penegakan Hukum	8	32%
Jumlah		25	100%

Sumber: Hasil Kuisisioner 16 Mei 2016

3. Upaya yang dilakukan untuk menerapkan aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok

Menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, terkait upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok, telah diperoleh keterangan dan informasi dari pihak penegak hukum, dinas terkait beserta bagian perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 5

Upaya yang dilakukan dalam penerapan kawasan tanpa rokok

No	Upaya yang dilakukan	Ada	Tidak ada
1	Sosialisasi	40%	60%
2	Peringatan	80%	20%
3	Pembinaan lingkungan sosial	30%	70%
4	Petunjuk teknis	75%	25%
5	Pengadaan Spanduk terkait Qanun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok	20%	80%
6	Penyediaan area merokok	25%	75%

Sumber data: Hasil wawancara pihak terkait, 21 April 2016

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka beberapa upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait penegakan hukum terhadap Qanun No. 18 Tahun 2014 adalah:

1. Sosialisasi

Penegakan hukum sebaiknya dilakukan apabila masyarakat telah mengerti dan memahami suatu aturan tersebut. Salah satu caranya ialah melalui sosialisasi yang diadakan rutin ke segala penjuru wilayah hukum terkait agar tidak terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat.

Sosialisasi sudah pernah dilakukan pada Agustus tahun 2015 dengan judul “Sosialisasi Bebas Rokok” yang diadakan di kantor Bupati Kabupaten Bireuen.¹² Selanjutnya diadakan juga sosialisasi di dua puluh Sekolah Lanjut Tingkat Akhir (SLTA) dengan judul “Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok Untuk Generasi Muda” dan juga ada sosialisasi diadakan dengan judul “Pengembangan Tembakau”, sosialisasi ini bertujuan sebagai antisipasi bagi kaum muda untuk merokok sekaligus pembinaan lingkungan sosial agar tercipta lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan tersebut mendapat tanggapan positif dari pihak sekolah terutama kepala sekolah dan dinas pendidikan. Pihak yang mengadakan sosialisasi dimintakan untuk menindaklanjuti secara keseluruhan sosialisasi tersebut karena pengaruhnya akan sangat baik bagi generasi muda bangsa.¹³ diawal tahun 2016 sudah dilakukan beberapa kali sosialisasi di beberapa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bireuen yang mana sumber penyuluhan berasal dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan.¹⁴

2. Peringatan

Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen sebenarnya sudah berjalan kurang dari 30%. Hal ini dapat dilihat di kantor-kantor dinas atau rumah sakit umum yang sudah disediakan area khusus untuk merokok bagi perokok yang ingin merokok di kawasan tanpa rokok tersebut. Untuk kawasan-kawasa tanpa rokok yang belum disediakan area khusus untuk merokok memang masih belum ditertibkan, karena sarannya belum tersedia. Untuk penertibannya sendiri pihak terkait hanya memberi peringatan atau himbauan kepada orang-orang yang sedang merokok untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok tersebut. Untuk sanksi belum diterapkan. Jadi bagi perokok-perokok tersebut sama sekali tidak ada diberikan sanksi tegas terkait hal tersebut.¹⁵ Peringatan untuk tidak merokok tersebut baru diberikan sejak akhir tahun 2015.¹⁶

¹² Nurul Fajri, Kasubbag Perundang-Undangan Kantor Bupati Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

¹³ Irama Ibrahim, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

¹⁴ Fakhurrazi, Kepala Satuan *Wilayatul Hisbah* dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

¹⁵ Irama Ibrahim, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

¹⁶ ¹⁶ Fakhurrazi, Kepala Satuan *Wilayatul Hisbah* dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

3. Pembinaan lingkungan sosial

Pembinaan lingkungan sosial merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan lingkungan sosial yang sehat dan berkualitas. Hal ini dilakukan berdasarkan suatu daerah pemukiman, dimana pihak-pihak terkait melakukan pembinaan dari suatu tempat ketempat lain guna membina masyarakat untuk memahami hal-hal terkait Qanun Nomor 18 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

Upaya ini dilakukan belum maksimal, dikarenakan pembinaan lingkungan sosial ini baru dilakukan beberapa kali sejak tahun 2015 karena sudah dilakukan berbagai sosialisai yang sangat membantu dalam upaya penerapan aturan tersebut.¹⁷

4. Petunjuk Teknis

Upaya yang juga dilakukan pihak terkait guna menerapkan aturan kawasan tanpa rokok ini adalah dengan memberikan petunjuk teknis di kawasan-kawasan yang sudah disediakan area khusus untuk merokok bagi perokok yang ingin tetap merokok di kawasan tersebut, sehingga, para perokok-perokok aktif ini dapat merokok dengan bebas ditempat khusus untuk merokok tersebut bersama perokok-perokok lainnya dengan tidak memberikan dampak negatif kepada orang-orang disekitarnya yang tidak merokok terutama anak-anak, ibu hamil, para lansia dan sebagainya.

Biasanya, di kawasan tanpa rokok yang sudah ada area khusus untuk merokok, sudah diberikan petunjuk teknis agar para perokok tidak merokok di kawasan tanpa rokok tersebut melainkan di atur untuk merokok di area khusus untuk merokok yang sudah disediakan oleh pemerintah.¹⁸

5. Pengadaan Spanduk terkait Qanun Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Spanduk terkait Qanun Nomor 18 Tahun 2014 ini sedang dalam proses pengadaan. Spanduk ini dibuat dengan tujuan memperingati berbagai pihak untuk tunduk terhadap aturan khususnya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga dapat dengan mudah diterapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar kawasan tanpa rokok ini.

¹⁷ Mukhsen, Bidang Ketertiban Umum *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Bireuen, Wawancara 20 April 2016

¹⁸ Irama Ibrahim, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Wawancara 21 April 2016

Spanduk terkait kawasan tanpa rokok ini akan mengingatkan masyarakat tentang bahaya merokok, tentang keselamatan lingkungan disekitar terutama keluarga apabila kita tidak merokok, dan juga menimbulkan kesadaran tentang dampak positif apabila menghilangkan kebiasaan merokok. Untuk saat ini yang sudah mulai banyak beredar dan pernah ditemukan adalah spanduk-spanduk yang menginformasikan bahaya rokok bagi kesehatan terutama kaum atau generasi muda.

6. Penyediaan area untuk merokok

Area untuk merokok ini merupakan hal yang sangat pokok dan penting dalam upaya menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran dikawasan tanpa rokok, sehingga dasar pembedaan menjadi kuat. Selama aturan tersebut disahkan, alasan utama yang membuat tidak diterapkannya sanksi pidana adalah penyediaan area merokok yang belum maksimal dan menyeluruh.

Area khusus untuk merokok ini sangat penting bagi masyarakat umum, karena tidak memberi dampak negatif bagi masyarakat dengan cara membagi asap rokok tersebut kepada masyarakat yang tidak merokok yang mana akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bireuen belum direalisasikan, sampai saat ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya sehingga sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut tidak dapat diterapkan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok ini antara lain dikarenakan perokok aktif sulit diminta bekerjasama dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok, area khusus untuk merokok di setiap kawasan tanpa rokok belum disediakan, sosialisasi terkait aturan tentang kawasan tanpa rokok belum maksimal, serta dana untuk pengadaan area khusus untuk merokok belum mencukupi untuk keseluruhan kawasan.

Upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok ini meliputi: Sosialisasi, penyediaan area khusus untuk merokok, memberi peringatan atau himbauan kepada perokok, pembinaan lingkungan sosial, pengadaan spanduk

kawasan tanpa rokok, serta diadakan petunjuk-petunjuk teknis, upaya-upaya yang dilakukan bertujuan sebagai antisipasi bagi generasi muda untuk tidak merokok sekaligus agar masyarakat dapat mengetahui adanya aturan tentang kawasan tanpa rokok sehingga dapat memahami apabila diterapkannya sanksi pidana bagi pelaku yang merokok di kawasan tanpa rokok tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, *Sejarah Tembakau*, CV Yasaguna, Jakarta, 1989
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009,
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990
- Iskandar A. Gani, *Refleksi Penegakan Hukum dan Ham di Aceh*, Syiah Kuala University pers, Banda Aceh, 2009
- Muklis, Tarmizi, Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala, University, Press, Banda Aceh, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Perwadaminta, *kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985,
- Ramli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1993
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir: Jakarta, 1996,
- Ronny Hanitijio Soemitro, *Permasalahan Hukum didalam Masyarakat*, alumni, Bandung. 1985
- Soejono D, *Bunga Rampai Kriminologi*, Armico, Bandung, 1995
- , *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1989
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980

2. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang *Kawasan Tanpa Rokok*

3. Sumber Lain

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/upaya-penanggulangankejahatan.html?m=1> diakses pada tanggal 14 April 2016, pukul 21.00 WIB

http://www.academia.edu/6507812/Bahaya_rokok_artikel, diakses pada tanggal 14 April 2016, pukul 20.00

Medika Jurnal Kedokteran Indonesia edisi No.7/Vol.XXXV-2009, diakses pada tanggal 14 April 2016, pukul 20.00

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39484/4/chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 14 April 2016, pukul 20.00